



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/41/Kept./403.013/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di Desa dan Kelurahan serta memberi motivasi kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan beserta masyarakatnya untuk berlomba dan bersaing secara sportif dan positif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa dan Kelurahan, perlu dilakukan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran angka I huruf E angka 2 Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan

tentang Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2023;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 122);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;

2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 005/407/112.2/2023 tanggal 19 Januari 2023 Perihal Sosialisasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Lomba Desa Kelurahan) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan Penilaian terhadap Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan dengan indikator yang telah ditentukan ;
  - b. menentukan juara berdasarkan hasil penilaian untuk penetapannya dalam Keputusan Bupati;
  - c. melakukan pembinaan terhadap Desa dan Kelurahan yang telah menjadi juara dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Magetan kepada Bupati dan Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/41/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 17 Februari 2023

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELUARAHAN  
TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET/ NAMA
1	2	3	4
1	Penasehat	Bupati Magetan	
2	Pengarah	Wakil Bupati Magetan	
3	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	
4	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
5	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
6	Bidang –Bidang : a. Bidang Pemerintahan : 1. Pemerintahan	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jaeno, S.Sos
	2. Kinerja	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	3. Inisiatif dan Kreativitas dalam Pemberdayaan Masyarakat	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Haris Widyananto, S.IP, MM
	4. Desa berbasis teknologi informasi/ e-Goverment	1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilam Indah Puspitasari, A.Md
	5. Pelestarian Adat dan Budaya	1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koentisari S.

1	2	3	4
	<p>b. Bidang Kewilayahan</p> <p>1. Identitas</p> <p>2. Batas</p> <p>3. Inovasi</p> <p>4. Tanggap Siaga Bencana</p> <p>5. Pengaturan Investasi</p> <p>6. Pelestarian Lingkungan Hidup</p> <p>c. Bidang Kemasyarakatan:</p> <p>1. Partisipasi Masyarakat</p> <p>2. Lembaga Kemasyarakatan</p>	<p>1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah</p> <p>Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana Lanjutan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</p>	<p>Aprillia Mutiasari H, A.Md</p> <p>Mahesa Kurniawan Fadli, S.IP</p> <p>Windarti, SE</p> <p>Jaka Firmansyah, S.IP</p> <p>Faruq Syaroni, A.Md</p> <p>Endang Setyowati, SH</p> <p>Kurniadi, A.Md</p> <p>Sukanto, SP</p>

1	2	3	4
	<p>3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>4. Keamanan dan Ketertiban</p> <p>5. Pendidikan</p> <p>6. Kesehatan</p> <p>7. Ekonomi</p> <p>8. Penanggulangan Kemiskinan</p>	<p>5 (lima) Orang Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan</p> <p>1. Wakil Sekretaris II</p> <p>2. Anggota Pokja I</p> <p>3. Anggota Pokja II</p> <p>4. Anggota Pokja III</p> <p>5. Wakil Ketua Pokja IV</p> <p>Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>a. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.</p> <p>b. Penyuluh Madya pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan</p> <p>Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan</p> <p>Koordinator Penyuluh Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan</p> <p>Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Magetan</p>	<p>Endah Tri Wahyuni</p> <p>Sri Wahyuni</p> <p>Suharminto</p> <p>Indrawati</p> <p>Suhariyati</p> <p>Drs. Gunendar, M.Si</p> <p>Bini</p> <p>Wahid Mudzakir, S.Ag</p> <p>Sriningsih, SP</p> <p>Zhepy Bastian W., SH</p>

1	2	3	4
	9. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Masyarakat	1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Danik Ratnasari

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM




JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004